



SALINAN PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Lilis Bela Prastyono Bin Wiji Purwanto, lahir di Blitar, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp Malaka III HB (kontrakan Alm Rohmat), RT 002 RW 006, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Maria Uipah Binti Rahmat, lahir di Jakarta, 05 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kp Malaka III HB No.100, RT 006 RW 006, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga masing-masing di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 09 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 09 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 April 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Duplikat Akta Nikah Nomor : 0675/186/IV/2009 tertanggal 29 April 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kp Malaka III HB No.100, RT.006 RW.006, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Wisnu Wardana Putra Bela Prastya (L) umur 14 tahun dan Salsabila Putri Prastyo (P) umur 4 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak tahun 2020 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon seringkali tidak memperdulikan Pemohon seperti ketika sedang marah tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon dan anak-anak;
 - b. Termohon tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan kepada Termohon agar dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Februari tahun 2022 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di Kp Malaka III HB (Kontrakan Alm Rohmat), RT.002 RW.006, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing,

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

6. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Lilis Bela Prastyono bin Wiji Purwanto untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Maria Ulpah binti Rahmat di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara inperson datang menghadap di persidangan, kecuali pada sidang kedua dan ketiga Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tidak bercerai dan bisa rukun kembali seperti semula, namun ternyata tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi secara maksimal dengan mediator Syakhrudin, S.H., M.H., yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Utara, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Maret 2023, ternyata upaya mediasi khususnya tentang perceraian tidak berhasil/gagal. Namun yang berkenaan dengan akibat dari perceraian telah terjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara mediasi;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawaban atau tanggapannya, karena sejak sidang kedua tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon dua kali berturut-turut tidak hadir di persidangan, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Cerai Talak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Bukti surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :
 1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0675/186/IV/2009, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara pada tanggal 29 April 2009 (P.);
- b. Saksi-saksi.
 1. Edy Widodo Bin Radjijo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Marunda Pulo RT 001 RW 007 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu, dan kenal dengan Termohon;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah kontrakan, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, serta Termohon kurang peduli terhadap Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan bisa rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon menolak;
2. Agus Santoso Bin Supardi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Papanggo No. 13 B RT 006 RW 008 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sudah cukup lama, dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, serta Termohon kurang peduli kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terjadi pisah rumah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan bisa rukun kembali, namun Pemohon menolak;

Bahwa terhadap bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya. Sedangkan Termohon tidak bisa memberikan tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya. Sedangkan Termohon tidak bisa menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan. Karena itu Pemohon memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon secara inperson datang menghadap di persidangan, kecuali pada sidang kedua dan ketiga Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU



Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Utara Syakhruddin, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Maret 2023 khususnya mengenai perceraian ternyata mediasi tidak berhasil/gagal. Sementara yang berkenaan dengan hak-hak Termohon sudah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa hak asuh kedua anak yang bernama Wisnu Wardana Putra Bela Prastya dan Salsabila Putri Prastyo jatuh kepada Termohon sebagai Ibu kandung, tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai Ayah kandung;
2. Bahwa Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;
3. Bahwa Pemohon akan menanggung nafkah kedua orang anak yang bernama Wisnu Wardana Putra Bela Prastya dan Salsabila Putri Prastyo minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemohon;
4. Bahwa biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemohon;
5. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim;
6. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim;
7. Bahwa pernyataan para pihak tentang hasil mediasi hanya berlaku apabila Hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai talak / telah berkekuatan hukum tetap (incracht);
8. Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Cerai Talaknya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan cerai talak tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Cerai Talak tersebut, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 29 April 2009, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Wisnu Wardana Putra Bela Prastya dan Salsabila Putri Prastyo. Namun sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangganya dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus, disebabkan Termohon seringkali tidak memperdulikan Pemohon, serta Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon. Sehingga akhirnya pada bulan Februari 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sampai sekarang tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat mengajukan jawaban atau tanggapannya karena sejak sidang kedua tidak pernah hadir di persidangan. Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa ketidakhadiran Termohon secara hukum mengindikasikan Termohon secara tidak langsung telah mengakui dan membenarkan semua alasan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan-alasan permohonan Cerai Talak Pemohon, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa pengakuan

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tergolong *pengakuan murni*, sehingga berimplikasi pada nilai pembuktiannya yang *sempurna dan mengikat*, tanpa memerlukan alat bukti yang lainnya. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum Termohon telah mengakui dan membenarkan semua alasan permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut, namun karena alasan-alasan permohonan Cerai Talak tersebut didasarkan atas sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan dari saksi-saksi keluarga atau orang dekat masing-masing, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Cerai Talak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), serta saksi-saksi keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya. Surat bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya menjelaskan tentang perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 29 April 2009. Dan bukti tersebut secara hukum diakui dan dibenarkan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Cerai Talak pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P), harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 29 April 2009, telah hidup rukun dan telah dikarunia dua orang anak bernama Wisnu Wardana Putra Bela Prastya (14 tahun) dan Salsabila Putri Prastyo (4 tahun);

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga / orang dekatnya yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi orang dekat (Teman) Pemohon *Edy Widodo Bin Radjijo* mengenai sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, serta Termohon kurang peduli terhadap Pemohon. Sehingga akhirnya pada bulan Februari 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sampai sekarang tidak ada komunikasi satu sama lain, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi / Saudara sepupu Pemohon *Agus Santoso Bin Supardi* mengenai sejak sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, serta Termohon kurang peduli kepada Pemohon. Sehingga akhirnya pada bulan Februari tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi keluarga / orang dekat Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan posita 3 s/d posita 6 tersebut, dihubungkan dengan pengakuan Termohon, serta keterangan dibawah sumpah dari saksi keluarga masing-masing, ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, serta Termohon kurang peduli kepada Pemohon;

Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken married*), dengan terpecahnya hati antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling menyayangi dan saling mempercayai satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan / disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surta ar-Rum ayat 21, dan juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan *madlarat* (bahaya) bagi salah satu pihak. Karena itu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/kemaslahan (*dar ul mafasid muqoddamul 'ala jalbil masholih*). Dengan demikian, maka dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 3 s/d posita 6 tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. : 534 / Pdt / 1996 tanggal putus 18 Juni 1996, yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Sedangkan dalam masalah ini, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon. Karenanya berdasarkan Yurisprudensi dan pengakuan Termohon tersebut patutlah kiranya alasan-alasan permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan, maka petitum pada angka 1 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Cerai Talk Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka sebagai implikasinya adalah kesepakatan yang telah dibuat di hadapan Mediator harus segera dipenuhi oleh Pemohon. Sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih kesepakatan tersebut sebagai pendapat Majelis dan akan dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah disepakati bahwa hak hadhanah kedua anak yang bernama Wisnu Wardana Putra Bela Prastya dan Salsabila Putri Prastyo diserahkan kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan tanpa menghalangi Pemohon sebagai Ayah kandung untuk bertemu

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan akan tidak dipaksa. Sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih kesepakatan tersebut dengan menetapkan bahwa hak hadhanah kedua anak yang bernama tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsueksi dari akibat hukum perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 149 huruf (a), (b) dan (d), dan pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menetapkan kepada Pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajibannya yang sudah disepakati dalam mediasi kepada Termohon, berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan nafkah untuk kedua orang anak yang bernama Wisnu Wardana Putra Bela Prastya (14 tahun) dan Salsabila Putri Prastyo (4 tahun);

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum kepada Termohon, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut di atas kepada Termohon, berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah kedua orang anak yang bernama Wisnu Wardana Putra Bela Prastya dan Salsabila Putri Prastyo minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan kedua anak selalu mengalami perkembangan pada setiap tahunnya seiring dengan perkembangan usia kedua anak. Sehingga dengan merujuk pada SEMA Nomor

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2015, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim apabila pembebanan nafkah untuk kedua anak disesuaikan dengan menambah 10 % (sepuluh persen) pada setiap tahunnya sebagai fluktuasi nilai rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Lilis Bela Prastyono Bin Wiji Purwanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maria Ulpah Binti Rahmat) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan secara hukum *hak hadhanah* (hak memelihara dan mengasuh) dua anak yang bernama *Wisnu Wardana Putra Bela Prastya* dan *Salsabila Putri Prastyo*, diserahkan kepada Penggugat dan tinggal bersama dalam satu rumah dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kedua orang anak yang bernama *Wisnu Wardana Putra Bela Prastya* dan *Salsabila Putri Prastyo* minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) pada setiap tahunnya sebagai fluktuasi nilai rupiah;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada Termohon saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, berupa :

3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.500.000,00 (epuluh juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh Kami Drs. MUCHAMMADUN sebagai Ketua Majelis, Drs. SARNOTO, MH dan Drs. AHD. SYARWANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. SARNOTO, MH dan Drs. AHD. SYARWANI, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. UJANG SODIK sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, diluar hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

HJ. SUCIATI, SH., MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. AHD. SYARWANI.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MUCHAMMADUN.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. UJANG SODIK.

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00	
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00	
4. Biaya Panggilan	: Rp.	525.000,00	
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00	
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	10.000,00	+
Jumlah		: Rp.	670.000,00

(Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)